

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu alat yang dinamakan komputer, laptop, *netbook*, *notebook*, dan sejenisnya, yang mempunyai keunggulan berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kesalahan sehingga sekarang masyarakat telah mengalami ketergantungan terhadap alat canggih tersebut.

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet, yaitu salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20. Teknologi, dalam hal ini teknologi informasi internet adalah bagaikan monster yang tidak pernah akan berhenti dan menjadi semakin besar begitu ia dilahirkan di dunia.

Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan internet melambangkan penyebaran (*decentralization*)/pengetahuan (*knowledge*) informasi dan data secara ekstrem.

Internet juga telah memengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini dikenal dengan nama *e-commerce*, *e-business*, *e-banking*, dan lain-lain.

Pemanfaatan komputer tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif, tetapi menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan alat canggih tersebut adalah dengan sengaja disalahgunakan untuk dijadikan sebagai alat kejahatan, yang dikenal dengan *cyber computer* (kejahatan komputer). Demikian pula pemanfaatan jasa internet dan umumnya dunia *cyber* tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif, tetapi juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan di dunia *cyber* atau, dikenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet (kejahatan maya/kejahatan dunia maya), yang merupakan perkembangan dari *cyber computer* (kejahatan komputer)¹.

Istilah kejahatan *cyber* juga perlu dipandang dan dilihat dari sisi apa yang dimaksud kejahatan telematika. Apakah kejahatan telematika dapat disamakan dengan kejahatan komputer (*Computer Crimes*) / kejahatan siber (*Cyber Crime*).

Pada beberapa literature disebutkan bahwa yang disebut dengan kejahatan telematika (konvergensi), itu pula yang di sebut dengan kejahatan cyber. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang di dukung oleh sistem

¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2010), hal.. 57-59.

telekomunikasi baik itu *dial up system* (menggunakan jalur telepon)/*wireless system* (menggunakan antena khusus nirkabel).

Konvergensi antara computer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di ataslah yang di sebut dengan *telematika*, sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*, akan tetapi di sisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer, kejahatan syber maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda.

Argumentasi yang melatarbelakanginya bahwa meskipun pada awalnya komputer hanyalah sebagai alat pengumpul dan penyimpan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer juga telah dilakukan dengan basis internet seperti Trojan horse hacking dan data *leakage*².

Induk dari *cyber crime*, adalah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer. Dalam hal ini, *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet³.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *protocol transmission control protocol/internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak

² Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal.. 12-13

³ Kenny Wiston, *The Internet: Issues Of Jurisdiction And Controversies Rouding Domain Names*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti,2002), hal. Vii.

dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan computer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet dalam perkembangan selanjutnya telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta /perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga. komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sara komunikasi dan informasi yang menajanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan seluruh dunia.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negative tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*/dalam lieteratur lain dikenal dengan istilah *computer crime*⁴. Istilah *cyber crime*, dalam beberapa kepustakaan, sering diidentikan sebagai *computer crime*. Menurut *the U.S. Department of Justice computer crime*: “*Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetation, investigation, or prosecution.*”

⁴ Widyopramono Hadi Widjojo, “*Cybercrimes&Pencegahannya*”, (Fakultas Hukum UI: Jurnal hukum Teknologi, 2005) , hm 7.

Pendapat lain dikemukakan oleh *Organization For Economic Cooperation Development* (OECD) yang menggunakan istilah *computer related crime* yang berarti: “*Any illegal, unethical or unauthorized behavior involving automatic data processing and transmission data.*”

Berdasarkan dari berbagai pengertian *computer crime* tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana /alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Cyber crime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi computer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*. Hal ini dapat di lihat pada pandangan “Indra Safitri” yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan di akses oleh pelanggan internet.

Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika, Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu pemakai internet tekrkena virus e-mail “melissa” dan “*explore.zip.worm*” yang menyebarkan dengan cepat, menghapuskan arsip-arsip, menghapuskan sistem-sistem dan menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan jutaan dollar untuk mendapatkan bantuan & batas waktu. Pada bulan Febuari 2000, misalnya , beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling populer seperti Yahoo!, Amazon, eBay, CNN.com , dan E-trade ditutup oleh para pecantol (cracker) yang mengirimkan begitu banyak pesan-pesan sehingga jaringan-jaringan tersebut kelebihan beban. Disamping itu jaringan-jaringan lain telah menjadi sasaran pembajakan halaman (pagejacking) yang menghubungkan para pemakai ke jaringan-jaringan yang tidak diinginkan⁵.

Berangkat pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan siber, yaitu meliputi: (a) pembajakan ; (b) penipuan ; (c) Pencurian ; (d) Pornografi ; (e) pelecehan (f) pemfitnahan ; dan (g) pemalsuan .

Pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab undang-undang pidana (*wetbook Van starfecht voor nederlandsch – indie*) yang disingkat dengan KUHP dan berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu Januari tahun 1917.

⁵William wiebe, 2000, “Tindak kejahatan Melalui Komputer”, seminar,makasar,hal..2

Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958.

Saat ini masalah pornografi semakin memperihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban di antaranya pelaku di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan sedarah, atau hubunagn seprofesi, hubungan kerja, hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban.

Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi⁶.

Bab XIV KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi tidak mengatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

⁶Teguh Arifiyadi , dkk, *Gadgetmu Harimaumu! Tips#Melekhukum Eksis di Medsos*, (Jakarta: Literati dan Hukum Online.com, 2015), hal. 63.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan/eksloitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu definisi tersebut dapat diterapkan.

Secara teoritis – normative, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi, apabila foto / rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan / menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat⁷:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi / Onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi Anak.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi didalamnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Membuat”

⁷Teguh Arifiyadi, *et.all, ibid*, hal. 64-65.

adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Penyebaran Pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1)

UU ITE, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman Pidana terhadap setiap orang melakukan pelanggaran dan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUIE dapat dikenakan atau diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persembgaman
- b. kekerasan sexual
- c. masturbasi / onani
- d. letelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin
- f. pornografi anak.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut, adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau/ pidana denda paling sedikit

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.0000,00 (enam miliar rupiah).

Untuk melaksanakan Undang-Undang yang berkaitan dengan pornografi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Pornografi diatur tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektronik yang diminta oleh Penyidik.

Pornografi, dalam masyarakat, adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau immoral. Bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepatutan bahkan berlawanan secara diametral dengan hampir semua ajaran agama samawi⁸, dan sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta aparat penegak

⁸ Lutfan Muntaqo, *Porno, Defnisi & Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, Yogyakarta, 2006), hal. xiii.

hukum berdasarkan kewenangan yang telah dimilikinya telah melakukan upaya untuk mencegah dan memberantas *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*, seperti penyebaran produk pornografi, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi (ketidakkocokan; ketidaksesuaian) antara *law in the books* dan *law in action*.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini disebabkan masih terjadinya tindak pidana berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang berkenaan dengan pornografi atau *cyber pornography*, yang merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten *pornography* di media internet, yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dapat diakses secara bebas melalui internet.

Dari sekitar 1,8 juta warga Indonesia yang sudah mengenal dan mengakses internet, 50 % diantaranya ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka situs porno⁹. Laporan tahun 2013 yang diberikan Norton.com. yaitu layanan atau konten sex (pornografi) mendapat peringkat empat tertinggi setelah situs *Youtube*, *Google* dan *Facebook*, dimana konten pornografi menjadi salah satu yang paling dicari oleh anak-anak usia 7-13 tahun¹⁰.

Di era yang serba modern dan cepat, seseorang tidak lagi perlu menyimpan data di dalam *drive*, oleh karena kecepatan internet, pengguna dapat

⁹Sony Set, *500 Gelombang Video Porno Indonesia, Jangan Bugil di Depan Kamera!*, (Yogyakarta: ANDI, Yogyakarta, 2007), hal. 98.

¹⁰Feri Sulianta, *Cyber Porn*. (Jakarta: Elex media Komputindo, 2011), hal.. 88.

langsung mengakses foto, video dan rekaman secara *streaming*. Dalam beberapa kasus bahkan tanpa mengakses sekalipun, orang masih bisa secara tidak sengaja melihat muatan pornografi oleh karena adanya spam, pop-up link yang muncul secara otomatis, dan hal-hal lain yang semakin komplek di era internet saat ini. Di era internet yang serba mudah, seseorang dapat saja memperoleh konten pornografi melalui akses internet baik di rumah maupun melalui warung internet (warnet).

Banyaknya situs-situs porno (*cyber sex*), baik lokal maupun internasional yang dikatakan tidak hanya mudah tetapi sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena hanya dengan mengklik kata kunci (keys notes) seperti sex, porn, nudes, porn film kita sudah bisa mengaksesnya secara bebas dan meriah. Hanya dengan nominal berkisar antara Rp 3000 sampai dengan Rp 5000 per jam *cyber sex* bebas diakses tanpa reserve, tanpa sensor. Ironisnya situs ini sangat diminati tidak hanya mereka yang berstatus dewasa, manula tetapi remaja bahkan anak-anak usia sekolah.

Beberapa contoh kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang berkenaan dengan pornografi atau *cyber pornography* yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya yaitu video porno Ariel "Peterpan" dengan Luna Maya dan Cut Tari yang diunggah di internet pada tahun 2010. Pada kasus tersebut Ariel ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 4 Undang-undang Pornografi, Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 282 KUHP tentang kesusilaan, yang mana pada akhirnya, Ariel Peterpan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, Tanggal 31 Januari 2011 dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan, dan terdakwa dipidana denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan, karena Ariel Peterpan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana:

- a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarluaskan pornografi.
- b. Membuat dan menyediakan pornografi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut di atas yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan mengambil judul: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) YANG BERKONTEN DENGAN PORNOGRAFI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimanakah implementasi penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang konten dengan pornografi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang berkaitan dengan pornografi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang berkenaan dengan pornografi.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, dan untuk dapat digunakan sebagai landasan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dalam rangka menanggulangi kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang berkaitan dengan pornografi, dan secara pribadi diharapkan dapat menambah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

1.5 Kerangka Teori

Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) di bidang informasi, dan elektronik melalui jaringan internet.

Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih berupa internet itu membawa dampak positif diberbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, EFTS(*Electronic Funds Transfer System* atau *sistem transfer dana elektronik*), *InternetBanking*, *Cyber Bank*, *On-line Business* dan sebagainya.

Pada perkembangannya internet ternyata di sisi lain membawa dampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi/tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan *crime is product of society itself*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Menurut Ari Juliano Gema, yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*¹¹.

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayaantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau mengatakan, dengan istilah “tindak pidana mayanataara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah “*cyber crime*”¹². Teguh Wahyono mengemukakan bahwa *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi¹³.

Penulis telah mengemukakan bahwa salah satu jenis *cyber crime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography*. Istilah “*cyberpornography*” terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya yaitu

¹¹Abdulwahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hal. 68.

¹²*Ibid*, hal. 69.

¹³ Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hal. 232-233.

“*cyber*”(siber) yang berarti sistem komputer dan informasi, berhubungan dengan internet¹⁴, dan “*pornography*” (pornografi). Istilah pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (Latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan¹⁵. Pornografi berarti “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”¹⁶.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Penggabungan dua arti dari istilah *cyberdanpornography* tersebut diperoleh sebuah pemahaman singkat tentang *cyberpornography*, yaitu “penggambaran tingkah laku erotis dalam wujud lukisan atau tulisan dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang terhubung internet”. Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa *cyber pornografi*, adalah penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi, muatan tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak¹⁷.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1301.

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 8).

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 1094

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 26.

Di Indonesia, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran, termasuk disini penanggulangan *cyber crime*, adalah dengan menggunakan suatu sistem yang disebut "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP).

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata "sistem" dan "peradilan pidana". Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.

Istilah sistem peradilan pidana/*criminal Justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.¹⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem¹⁹, sehingga wacana perbincangan mengenai suatu sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam sistem peradilan pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.

¹⁸ Romli Atmasasmita (1), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2011), hal..2.

¹⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yutisia, 2013), hal..2.

Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan²⁰.

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari sistem peradilan pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan Hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa continental terminology peradilan pidana sebagai sebuah sistem relative masih diperdebatkan. Konkretnya, secara lebih gradual sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Djipto Rahrdjo bahwasannya²¹:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-spp), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi, manajemen. Dari segi professional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di Sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa pengertian tersebut menurut Barda Nawawi Arief merupakan pengertian yang sempit, karena hanya melihat dari segi aspek structural dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.140.

²¹ Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”, Sumber : www.badilum.info

perkara²².

Pengertian dari sistem peradilan pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbebeda-beda dari masing-masing pengususnya. Menurut Larry J.Siegel dan Joseph J.Senna, Memandang sistem peradilan pidana sebagai berikut²³:

(Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan & pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana)

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain²⁴:

1. Pendekatan normative yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administrative yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi;
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Tujuan Sistem peradilan pidana, Salah satu ahli hukum yang cukup secara

²² Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2011), hal. 2.

²³ Larry J. Siegel & Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, (USA: Thomson Learning, Inc., 2007), hal. 4.

²⁴ Romli Atmasasmita (2), *Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), hal. 16-18

jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodinoputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai berikut²⁵:

1. Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari sistem peradilan pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.²⁷
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.²⁸
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.²⁹

²⁵ Mardjono Reksodiputro (2), *op.cit.*, hal. 84-85

²⁶ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 49.

²⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) hal. 3-4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Peradilan pidana, proses pemeriksaan perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan (yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penahanan), pembelaan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan. Apabila dikaji dan dianalisis lebih intens hakikatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal 4 (empat) proses pentahapan, yaitu: *Pertama*, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan. *Kedua*, dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian Kesatu Pasal 16-19 KUHAP). *Ketiga*, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP). *Keempat*, proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP berupa pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang diawali pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang (Pasal 145, 146 KUHAP).

Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).

Tindak pidana membuat dan sabgainya pornografi dirumuskan dalam pasal 29 jo 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penajra paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sementara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merumuskan sebagai berikut”

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persemgamaan
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi / onani
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin
- f. pornografi anak.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkan dengan Pasal 4 ayat (1) yang ditunjukkan oleh Pasal 29 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersbeut seperti berikut³⁰:

Perbuatan:

- a. memproduksi,
- b. membuat,
- c. memperbanyak,
- d. menggandakan,
- e. menyebarluaskan,
- f. menyiarkan,
- g. mengimpor
- h. ,mengekspor,
- i. menawarkan,

³⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 119-120.

- j. memperjualbelikan,
- k. menyewakan
- l. menyediakan

Objeknya: Pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persemgaman
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi / onani
- d. Bertelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin
- f. pornografi anak.

Permasalahan yurisdiksi dalam penegakan hukum *cyberporn* dan sulitnya pembuktian mengakibatkan penanggulangan *cyberporn* sebaiknya dilakukan dengan pendekatan preventif. Konsekuensinya, *electronic information* selain memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer juga diperlukan kebijakan non penal sebagai bagian integral dengan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan.

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Di antara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya antara perbuatan memproduksi dengan membuat antara memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat ditetapkan dua atau 3 perbuatan sekaligus³¹.

Pembentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi membuat jarring hukum yang demikian rapat, dengan maksud agar tidak ada

³¹Adami Chazawi, *ibid*, hal. 120.

kasus pornografi yang lolos dari hukum, dengan alasan perbuatan pornografi tidak termasuk salah satu perbuatan yang dirumuskan undang-undang. Semakin banyak perbuatan yang dilarang semakin sedikit kemungkinan lepasnya terdakwa dari jeratan hukum. Tampaknya pembentuk Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memegang teguh prinsip tersebut³².

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima (lima) bab, yang terbagi lagi atas beberapa subbab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG *CYBER CRIME* DAN PORNOGRAFI, yang menguraikan tentang *Cyber Crime*, yang terdiri dari Istilah dan Pengertian *Cyber Crime*, Jenis-Jenis *Cyber Crime*, Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*, Ruang Lingkup *Cyber Crime*, Karakteristik *Cyber Crime*, Pelaku *Cyber Crime*, Modus Operandi *Cyber Crime*, Jenis Kerugian yang Ditimbulkan *Cyber Crime* dan Pemanfaatan Internet Sebagai Media *Cyber Crime* dan Pengaturan tentang *Cyber Crime* dalam Hukum Positif Indonesia. Selanjutnya tentang Pornografi, yang terdiri dari Pengertian Pornografi, Pornografi dan Proses Penyebarannya, Perundang-undangan yang Terkait dengan Pornografi, Pengertian

³²Adami Chazawi, *ibid.*

Tindak Pidana Pornografi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi, dan Materi Situs Pornografi dalam Internet

BAB III METODE PENELITIAN, yang menguraikan tentang Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) YANG BERKONTEN DENGAN PORNOGRAFI, menganalisis tentang Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) yang Berkonten dengan Pornografi dan Kendala yang dihadapi dalam Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) yang Berkonten dengan Pornografi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah, dan saran sebagai rekomendasi.